



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147.14/Kep. 626-Bag.TU-Setda/2011

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA HIBAH KEPADA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KECAMATAN DAN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP-PKK) KELURAHAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 dan telah dijabarkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 337 Tahun 2011, di mana didalamnya telah dialokasikan dana belanja hibah untuk PKK Kecamatan dan PKK Kelurahan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 15. Peraturan ...

15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;
17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 337 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Belanja Hibah Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kelurahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA** : Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan daftar penerima dan uraian belanja hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Memberikan pendelegasian kepada Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tanpa Bagian untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung menandatangani naskah perjanjian hibah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian dan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan belanja hibah kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Agustus 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. JEDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147.14/Kep. 626-Bag.TU-Setda/2011
 TANGGAL : 8 Agustus 2011

DAFTAR PENERIMA DAN URAIAN BELANJA HIBAH

No.	PENERIMA HIBAH	JUMLAH (Rp.)	URAIAN	RINCIAN JUMLAH (Rp.)
1.	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan se-Kota Bandung (30 Kecamatan)	210.000.000,00	1. Sekretariat 2. POKJA I 3. POKJA II 4. POKJA III 5. POKJA IV	90.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
2.	Tim Penggerak Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan se-Kota Bandung (151 Kelurahan)	1.057.000.000,00	1. Sekretariat 2. POKJA I 3. POKJA II 4. POKJA III 5. POKJA IV	453.000.000,00 151.000.000,00 151.000.000,00 151.000.000,00 151.000.000,00
3.	TP PKK Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari	50.000.000	Lomba Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan Tahun 2011	50.000.000
4.	TP PKK Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon	30.000.000	Lomba 10 Program Pokok PKK Tahun 2011	30.000.000
5.	TP PKK Kelurahan batununggal Kecamatan Bandung Kidul	30.000.000	Lomba UP2K-PKK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) Tahun 2011	30.000.000
6.	TP PKK Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon	20.000.000	Lomba PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	20.000.000
7.	TP PKK Kelurahan Cipamokolan Kecamatan Rancasari	3.000.000	Lomba Kader	3.000.000
8.	TP PKK Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani	30.000.000	Lomba Posyandu	30.000.000
9.	TP PKK Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo	70.000.000	P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera)	70.000.000
	Jumlah	1.500.000.000,00	(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)	

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. HEDI SISWADI, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19631221 198503 1 007